



P U T U S A N

No. 403 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARTOYO alias JOKO ;**
tempat lahir : Kalimantan Selatan ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 22 Juli 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Salabenda Got RT.003 RW.009,
Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat,
Kota Bogor ;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;

2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 ;

3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;

6 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 122/2013/S.50.TAH/PP/2013/MA tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2013 ;

7 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 123/2013/S.50.TAH/PP/2013/MA

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2013 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Hartoyo Als Joko pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Salabenda Got Rt.003 Rw.009 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, korban Ganda Gunawan dengan menggunakan sepeda motor miliknya menyerempet saksi Unah yang merupakan mertua dari Terdakwa dan setelah kejadian tersebut korban Ganda Gunawan bersama dengan saksi Pety Priyana langsung membawa saksi Unah ke tempat pijat untuk dilakukan pengobatan.
- Selanjutnya Terdakwa yang mendapat kabar atas kejadian tersebut, mendatangi tempat pijat untuk melihat keadaan saksi Unah dan setelah Terdakwa melihat keadaan saksi Unah timbul rasa kesal sehingga Terdakwa menanyakan siapakah pelaku penyerempetan terhadap saksi Unah tersebut dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa dirinya adalah orang yang menyerempet saksi Unah. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal dengan maksud untuk memukul sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri korban Ganda Gunawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Ganda Gunawan terpelantak dan menabrak bilik rumah. Melihat hal tersebut saksi Deden Sukatman dan saksi Agus Supriyatna melerainya dan membawa korban Ganda Gunawan ke rumah saksi Sumarni untuk diamankan.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban Ganda Gunawan dipertemukan kembali dengan Terdakwa dan saksi Unah, dan pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan damai antara korban Ganda Gunawan dan pihak keluarga saksi Unah. Setelah terjadi perdamaian antara kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Kampung Cibinong Rt.02 Rw.03 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Sesampainya di tempat tersebut pada jam 21.00 WIB korban Ganda Gunawan bertemu dengan ibunya yaitu saksi Corilyna. Kemudian saksi Corilyna melihat ada luka memar membengkak pada pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan sehingga saksi Corilyna menanyakannya dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan untuk bekerja di PT. Siantar Top di daerah Bekasi. Sesampainya di tempat kerjanya pada jam 23.00 WIB, korban Ganda Gunawan bersama saksi Uci Hidayat bekerja sampai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 jam 07.00 WIB.

- Selanjutnya korban Ganda Gunawan pulang ke rumah saksi Ika di Kampung Kayu Manis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada jam 08.00 WIB dan bertemu dengan saksi Ika. Pada pertemuan tersebut saksi Ika menanyakan memar yang ada di pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan, dan oleh korban Ganda Gunawan dijawab tidak apa-apa selanjutnya korban Ganda Gunawan beristirahat untuk tidur.
- Kemudian pada jam 20.30 WIB saat korban Ganda Gunawan sedang menonton televisi di rumah tersebut, korban Ganda Gunawan pingsan dan muntah-muntah sehingga saksi Ika menghubungi saksi Corilyna untuk segera datang ke rumahnya dan setibanya saksi Corilyna di rumah tersebut korban Ganda Gunawan dibawa ke rumah sakit Islam Bogor untuk diperiksa dan pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut korban Ganda Gunawan meninggal dunia.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 5/Medr.EX.RSIB/I/2012, tanggal 22-01-2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Bhakti Surya Lesmana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : diagnosa meninggal dunia, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh sebab-sebab yang belum diketahui dengan jelas dan perlu dilakukan jenazah untuk menentukan sebab kematian.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum penggalian mayat forensik Nomor: R/01/II/2012/Rs.BB, tanggal 7 Februari 2012, atas nama Ganda

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, SpF., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun ini, sudah dalam keadaan pusbukan lanjut. Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada wajah di sisi kiri, lengan tangan, dan dada sisi kanan. Kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah dapat mengakibatkan guncangan yang hebat pada daerah otak sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada sistem saraf pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Hartoyo Als Joko pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Salabenda Got Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, korban Ganda Gunawan dengan menggunakan sepeda motor miliknya menyerempet saksi Unah yang merupakan mertua dari Terdakwa dan setelah kejadian tersebut korban Ganda Gunawan bersama dengan saksi Pety Priyana langsung membawa saksi Unah ke tempat pijat untuk dilakukan pengobatan.
- Selanjutnya Terdakwa yang mendapat kabar atas kejadian tersebut, mendatangi tempat pijat untuk melihat keadaan saksi Unah dan setelah Terdakwa melihat keadaan saksi Unah timbul rasa kesal sehingga Terdakwa menanyakan siapakah pelaku penyerempetan terhadap saksi Unah tersebut dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa dirinya adalah orang yang menyerempet saksi Unah. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal



dengan maksud untuk memukul sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri korban Ganda Gunawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Ganda Gunawan terpelantak dan menabrak bilik rumah. Melihat hal tersebut saksi Deden Sukatman dan saksi Agus Supriyatna melerainya dan membawa korban Ganda Gunawan ke rumah saksi Sumarni untuk diamankan.

- Bahwa beberapa saat kemudian korban Ganda Gunawan dipertemukan kembali dengan Terdakwa dan saksi Unah, dan pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan damai antara korban Ganda Gunawan dan pihak keluarga saksi Unah. Setelah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Kampung Cibinong Rt.02 Rw.03 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Sesampainya di tempat tersebut pada jam 21.00 WIB korban Ganda Gunawan bertemu dengan ibunya yaitu saksi Corilyna. Kemudian saksi Corilyna melihat ada luka memar membengkak pada pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan sehingga saksi Corilyna menanyakannya dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan untuk bekerja di PT. Siantar Top di daerah Bekasi. Sesampainya di tempat kerjanya pada jam 23.00 WIB, korban Ganda Gunawan bersama saksi Uci Hidayat bekerja sampai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 jam 07.00 WIB.
- Selanjutnya korban Ganda Gunawan pulang ke rumah saksi Ika di Kampung Kayu Manis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor pada jam 08.00 WIB dan bertemu dengan saksi Ika. Pada pertemuan tersebut saksi Ika menanyakan memar yang ada di pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan, dan oleh korban Ganda Gunawan dijawab tidak apa-apa selanjutnya korban Ganda Gunawan beristirahat untuk tidur.
- Kemudian pada jam 20.30 WIB saat korban Ganda Gunawan sedang menonton televisi di rumah tersebut, korban Ganda Gunawan pingsan dan muntah-muntah sehingga saksi Ika menghubungi saksi Corilyna untuk segera datang ke rumahnya dan setibanya saksi Corilyna di rumah tersebut korban Ganda Gunawan dibawa ke rumah sakit Islam Bogor

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013



untuk diperiksa dan pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut korban Ganda Gunawan meninggal dunia.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 5/Medr.EX.RSIB/I/2012, tanggal 22-01-2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Bhakti Surya Lesmana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : diagnosa meninggal dunia, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh sebab-sebab yang belum diketahui dengan jelas dan perlu dilakukan jenazah untuk menentukan sebab kematian.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum penggalan mayat forensik Nomor: R/01/II/2012/Rs.BB, tanggal 7 Februari 2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, SpF., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun ini, sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada wajah di sisi kiri, lengan tangan, dan dada sisi kanan. Kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah dapat mengakibatkan guncangan yang hebat pada daerah otak sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada sistem saraf pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Hartoyo Als Joko pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Salabenda Got Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, korban Ganda Gunawan dengan menggunakan sepeda motor miliknya menyerempet saksi Unah yang merupakan mertua dari Terdakwa dan setelah kejadian tersebut korban Ganda Gunawan bersama dengan saksi Pety Priyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa saksi Unah ke tempat pijat untuk dilakukan pengobatan.

- Selanjutnya Terdakwa yang mendapat kabar atas kejadian tersebut, mendatangi tempat pijat untuk melihat keadaan saksi Unah dan setelah Terdakwa melihat keadaan saksi Unah timbul rasa kesal sehingga Terdakwa menanyakan siapakah pelaku penyerempetan terhadap saksi Unah tersebut dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa dirinya adalah orang yang menyerempet saksi Unah. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal dengan maksud untuk memukul sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri korban Ganda Gunawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Ganda Gunawan terpental dan menabrak bilik rumah. Melihat hal tersebut saksi Deden Sukatman dan saksi Agus Supriyatna melerainya dan membawa korban Ganda Gunawan ke rumah saksi Sumarni untuk diamankan.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban Ganda Gunawan dipertemukan kembali dengan Terdakwa dan saksi Unah, dan pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan damai antara korban Ganda Gunawan dan pihak keluarga saksi Unah. Setelah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Kampung Cibinong Rt.02 Rw.03 Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Sesampainya di tempat tersebut pada jam 21.00 WIB korban Ganda Gunawan bertemu dengan ibunya yaitu saksi Corilyna. Kemudian saksi Corilyna melihat ada luka memar membengkak pada pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan sehingga saksi Corilyna menanyakannya dan dijawab oleh korban Ganda Gunawan bahwa hal tersebut tidak apa-apa. Beberapa waktu kemudian korban Ganda Gunawan kembali melanjutkan perjalanan untuk bekerja di PT. Siantar Top di daerah Bekasi. Sesampainya di tempat kerjanya pada jam 23.00 WIB, korban Ganda Gunawan bersama saksi Uci Hidayat bekerja sampai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 jam 07.00 WIB.
- Selanjutnya korban Ganda Gunawan pulang ke rumah saksi Ika di Kampung Kayu Manis Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada jam 08.00 WIB dan bertemu dengan saksi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ika. Pada pertemuan tersebut saksi Ika menanyakan memar yang ada di pipi sebelah kiri korban Ganda Gunawan, dan oleh korban Ganda Gunawan dijawab tidak apa-apa selanjutnya korban Ganda Gunawan beristirahat untuk tidur.

- Kemudian pada jam 20.30 WIB saat korban Ganda Gunawan sedang menonton televisi di rumah tersebut, korban Ganda Gunawan pingsan dan muntah-muntah sehingga saksi Ika menghubungi saksi Corilyna untuk segera datang ke rumahnya dan setibanya saksi Corilyna di rumah tersebut korban Ganda Gunawan dibawa ke rumah sakit Islam Bogor untuk diperiksa dan pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut korban Ganda Gunawan meninggal dunia.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 5/Medr.EX.RSIB/I/2012, tanggal 22-01-2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Bhakti Surya Lesmana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : diagnosa meninggal dunia, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh sebab-sebab yang belum diketahui dengan jelas dan perlu dilakukan jenazah untuk menentukan sebab kematian.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum penggalan mayat forensik Nomor: R/01/II/2012/Rs.BB, tanggal 7 Februari 2012, atas nama Ganda Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, SpF., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih sembilan belas tahun ini, sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar pada wajah di sisi kiri, lengan tangan, dan dada sisi kanan. Kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah dapat mengakibatkan guncangan yang hebat pada daerah otak sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada sistem saraf pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Hartoyo Alias Joko terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat (3) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hartoyo Alias Joko berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 256/Pid.B/2012/PN.Bgr tanggal 25 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair dan subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARTOYO alias JOKO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013



- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 473/Pid/2012/PT.Bdg tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 256/Pid.B/2012/PN.Bgr, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **HARTOYO** alias **JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan yang mengakibatkan mati“**; sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **HARTOYO** alias **JOKO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan) ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 13 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, karena tidak obyektif dan tidak berdasarkan keadilan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu mohon kepada Yth. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Tinggi Bandung, atau setidaknya memutuskan dengan amar Putusan Sendiri dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung.
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 menerima salinan Amar Putusan dan telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 11 Februari 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang, sehingga Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi tersebut cukup beralasan dan secara formal untuk diterima.
3. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terlihat tidak obyektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak bijaksana dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak menyentuh rasa keadilan, karena pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di depan sidang di bawah sumpah maupun dari keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri, serta alat bukti yang ada.
4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-261/Bogor/0812 tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (2), Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1).

Pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 11 yang sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, yang berpendapat bahwa berdasarkan fakta dan keilmuan yang telah diungkapkan oleh saksi ahli forensik bahwa :

"Penyebab yang pasti kematian tidak dapat dipastikan karena ada pembusukan lanjut, akan tetapi kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah wajah/kepala dapat mengakibatkan guncangan yang hebat pada daerah otak, sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala yang dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada syaraf pusat dan dapat terjadi setelah terjadinya kekerasan pada daerah kepala dan dampaknya dapat terjadi pada saat setelah terjadinya ataupun beberapa hari sesudahnya, tergantung dari kerasnya tekanan yang terjadi, sedangkan setelah terjadinya pemukulan ini dilakukan oleh Terdakwa tidaklah ada terjadi peristiwa yang lainnya sampai dengan meninggalnya korban Ganda Gunawan".

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli beladiri atau orang yang terlatih dan berotot keras yang apabila memukul akan berakibat fatal bagi korban. Terdakwa hanyalah seorang pegawai negeri golongan II biasa, bertubuh kecil, yang bekerja rutinitas sebagai sopir seorang pejabat Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja Bogor.
2. Bahwa saksi ahli forensik yang dihadirkan di muka persidangan masih rendah jam terbangnya, baru lulus tahun 2010, sehingga memberikan keterangan yang tidak meyakinkan, hal ini dapat dilihat dari hasil otopsi korban yang kontradiktif dan meragukan, sehingga patutlah terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya.
3. Bahwa Terdakwa memukul pelan korban tersebut dengan maksud agar korban nanti tetap ingat dan lebih hati-hati mengendarai kendaraannya terutama di jalan yang sempit dan ramai penduduknya. Terdakwa mengepret korban hanya 1 (satu) kali dan tidak keras, yang berarti perbuatan Terdakwa tersebut "tidak melewati batas-batas yang diijinkan". Lain halnya bila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang.
4. Bahwa fakta persidangan mengungkapkan, saksi-saksi di bawah sumpah dan yang melihat langsung kejadian yaitu saksi Agus Supriyatna, saksi Etih, saksi Deden Sukatman, saksi Pety Priyana menerangkan Terdakwa memukul korban Ganda Gunawan hanya 1 (satu) kali, tidak ada pukulan lain selain yang 1 (satu) kali tersebut di waktu atau tempat lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saksi Etih di bawah sumpah dan yang melihat langsung pemukulan menerangkan korban Ganda Gunawan saat dipukul Terdakwa, jari-jari tangan kanan Terdakwa tidak memakai cincin, korban Ganda Gunawan saat dipukul tidak membentur apapun, tidak jatuh apalagi sampai mengeluarkan darah. Saat pemukulan tersebut saksi Etih berada persis di belakang korban Ganda Gunawan jadi pasti tahu persis korban Ganda Gunawan tidak terpental menabrak bilik rumah.
6. Bahwa fakta persidangan mengungkapkan, tidak ada satupun saksi-saksi di bawah sumpah dan yang melihat langsung kejadian (yaitu saksi Agus Supriyatna, saksi Etih, saksi Deden Sukatman, saksi Pety Priyana) yang menerangkan Terdakwa memukul korban Ganda Gunawan dengan cara tangan kanan mengepal dan diarahkan lurus (straight) keras mengenai pipi bagian kiri korban Ganda Gunawan. Saksi Pety Priyana melihat Terdakwa memukul 1 (satu) kali korban Ganda Gunawan dengan tangan kanan menggenggam, memukul dengan gerakan melengkung, sehingga yang kena pipi kiri korban Ganda Gunawan adalah dari bagian luar genggam tangan kanan Terdakwa. Cara Terdakwa memukul ini tidak mengakibatkan impact yang keras karena yang kena ke pipi kiri korban ganda Gunawan adalah bagian luar genggam tangan kanan Terdakwa, pukulan ini jauh dari resiko kematian.
7. Bahwa fakta persidangan mengungkapkan, saksi-saksi yang melihat langsung kejadian menerangkan Terdakwa memukul korban Ganda Gunawan hanya 1 (satu) kali, tidak ada pukulan lain selain yang 1 (satu) kali tersebut di waktu atau tempat lain.
8. Bahwa saksi Ika Purwanti yang notabene adalah Bibi dari korban Ganda Gunawan menerangkan, pada hari sabtu pagi di rumah saksi Ika Purwanti tanggal 21 Januari 2012 saat korban memperbaiki sepeda motornya tidak melihat ada luka-luka di bagian tubuh korban Ganda Gunawan, tidak melihat ada bengkak-bengkak di pipi korban Ganda Gunawan, tidak melihat korban kesakitan, hanya ada sedikit item.
9. Bahwa beberapa saksi menerangkan setelah korban dipukul oleh Terdakwa, korban Ganda Gunawan dibawa oleh saksi Agus Supriatna ke rumah saksi Sumarni, katanya untuk diamankan. Padahal jarak tempat kejadian dengan rumah saksi Sumarni cukup jauh, sehingga sangat memungkinkan ada kejadian lanjutan dalam perjalanan ke rumah saksi Sumarni tersebut. Bahkan dari rumah saksi Sumarni ini korban Ganda Gunawan dibawa lagi oleh saksi Agus Supriatna ke rumah saksi Unah. Sayangnya, tidak ada saksi yang melihat apa yang terjadi di waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut, sehingga ada rangkaian kejadian yang "hilang atau putus".

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal rangkaian kejadian yang "hilang atau putus" ini sangat penting dan menentukan siapa subjek hukum lain yang paling bertanggungjawab selain dari Terdakwa Hartoyo.

10. Bahwa saksi Agus Supriatna di bawah sumpah dan melihat langsung pemukulan serta saksi Sumarni menerangkan korban Ganda Gunawan setelah dipukul Terdakwa masih bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berdiri sempurna hingga selesai, lalu saling memaafkan antara korban Ganda Gunawan dan Terdakwa, selanjutnya korban Ganda Gunawan pamit pulang ke rumah ibunya Corilyna di Kampung Cibinong Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan mengendarai sepeda motornya, padahal jarak tempuh ke rumah ibunya tersebut cukup jauh. Jadi antara pemukulan dengan matinya korban Ganda Gunawan ini "interval waktunya" sangat lama, sehingga sangat memungkinkan adanya faktor-faktor lain yang tidak terungkap disini. Seharusnya Penyidik Kepolisian dan Jaksa dapat mencari dan menemukan rangkaian kejadian yang hilang ini, sehingga tidak dibebankan kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak semata-mata untuk membuat matinya korban Ganda Gunawan.
11. Bahwa saksi Etih yang melihat langsung pemukulan menerangkan korban Ganda Gunawan saat dipukul Terdakwa, jari-jari tangan kanan Terdakwa tidak memakai cincin, korban Ganda Gunawan setelah dipukul tidak membentur apapun, tidak jatuh apalagi sampai mengeluarkan darah.
12. Bahwa saksi Dadang dan saksi Hindun Barniastuti saat berada di rumah saksi Unah dan bertemu korban Ganda Gunawan, tidak melihat ada memar, luka, ataupun darah pada korban Ganda Gunawan.
13. Bahwa saksi dr. Bhakti Surya Lesmana yang bertugas di Rumah Sakit Islam Bogor menerangkan, pada saat memeriksa korban Ganda Gunawan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan pada jenazah tidak ada kelainan di pipi, tidak ada lebam-lebam/biru-biru/hitam di pipi, atau bagian tubuh lainnya.
14. Bahwa Terdakwa menerangkan memukul/mengkepret korban pada saat korban Ganda Gunawan keluar dari rumah hendak mengambil sandalnya sehingga posisi korban Ganda Gunawan tidak berhadapan penuh dengan Terdakwa, posisi korban Ganda Gunawan agak miring menghadap ke kanan, sehingga pada saat Terdakwa mengkepret, yang kena adalah pipi kiri korban.
15. Bahwa yang meragukan adalah pada kesimpulan Visum Et Repertum Penggalan Mayat Forensik, saksi dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.F ada kalimat yang menyimpulkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekerasan dengan kekuatan tertentu pada daerah kepala/wajah dapat mengakibatkan goncangan yang hebat pada daerah otak sehingga terjadi pembengkakan pada otak sampai mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga kepala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian karena terjadi penekanan pada sistem saraf pusat".

Namun, pada akhir kesimpulannya, berbunyi :

"Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena telah terjadi pembusukan lanjut".

Kesimpulan saksi ahli forensik ini sungguh membingungkan/ meragukan dan tidak meyakinkan. Lagipula, pembusukan lanjut seharusnya tidak menjadi hambatan terungkapnya sebab pasti kematian. Banyak jenazah yang sudah dikubur bertahun-tahun, ketika diotopsi masih bisa diungkapkan sebab kematiannya. Apalagi terhadap korban Ganda Gunawan ini jenazahnya baru dikubur selama 16 (enam belas hari).

Padahal, Forensik sebagai ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu bertujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan dengan memeriksa barang bukti fisik dalam perkara tersebut (arti menurut Dictionary of Law oleh Drs.M.Marwan,S.H dan Jimmy P,S.H).

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap. S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua terbitan Sinar Grafika", terhadap hasil pemeriksaan dan keterangan saksi ahli forensik ini tergolong "belum mampu memberi kejelasan yang jernih" sehingga perlu diuji validitasnya oleh ahli yang lain.

Oleh karena saksi dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.F belum mampu memberi kejelasan yang jernih terhadap perkara ini, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (2) KUHAP telah cukup alasan bagi Kuasa Hukum Terdakwa secara tegas menolak, dan dengan segala hormat mengajukan "keberatan" terhadap keterangan saksi ahli Forensik yang diberikan di muka sidang pengadilan ini.

16. Bahwa saksi Sukaesih yang menerangkan di bawah sumpah, Terdakwa bukanlah tergolong orang yang emosional, Terdakwa belum pernah terlibat kekerasan di dalam rumah tangganya dan lingkungannya, Terdakwa termasuk orang yang rajin beribadah berjamaah di musholla setempat.
17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada ibunda korban Ganda Gunawan serta keluarganya. Dan terungkap fakta pula bahwa ibunda korban

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganda Gunawan serta keluarga pada dasarnya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, meski keberatan menuangkannya dalam bentuk surat perdamaian karena ibunda korban Ganda Gunawan yaitu saksi Corilyna takut pada bapak Sunardi (mertua saksi Corilyna, kakek korban Ganda Gunawan). Sehingga tidak adil bila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa memukul Ganda Gunawan dengan mengepalkan tangan kanannya ke wajah sebelah kiri sehingga korban terpental.

Perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Ganda Gunawan sesuai Visum Et Repertum No. R/01/II/2012/Rs.BB, tanggal 7 Februari 2012.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : HARTOYO alias JOKO tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 403 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)